



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 281 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI
PENDAFTARAN DAN KARTU TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menibaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor. 188/1901/28.H/1990 tanggal 1 Desember 1990 perihal pengajuan 7 (tujuh) macam Perda Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
2. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 1990 tentang Retribusi Pendaftaran dan Kartu Ternak Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang** : bahwa oleh karena perkembangan keadaan dewasa ini, di - pandang perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang -undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN DAN KARTU TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT:
1. judul dan penjelasan Peraturan Daerah ini diubah dan ha - rus dibaca :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN - DAN KARTU TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.
- Konsideran "Mengingat" nomor urut 7 dihapuskan.
2. Pasal 4 ayat (2) setelah akhir kalimat, ditambah kata-kata " dan tidak dipungut retribusi ".
3. BAB IV, BESARNYA RETRIBUSI, Pasal 8 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca :
- c. untuk ternak kambing dan domba setiap ekor Rp.200,-(dua ratus rupiah).

4. Pasal

4. Pasal 8 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

(4). Hasil pungutan Retribusidimaksud dalam ayat (1) pasal ini, merupakan pendapatan daerah yang harus disetor - kan seluruhnya pada Kas Daerah.

5. Ditambah BAB VI, PENYIDIKAN, Pasal 12 baru dan harus dibaca :

BAB VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 12

- (1). Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. BAB VI, KETENTUAN PENUTUP, Pasal 12 dan pasal 13 lama diubah menjadi BAB VII, KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 dan Pasal 14 baru.


Kedua

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 15 Juli 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
4. Himpunan keputusan.